



KEADILAN HUKUM TERHADAP KORBAN PINJAMAN ONLINE YANG DIATUR DALAM UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ernawati Suwarno

Afiliasi (Fakultas Hukum Universitas Pamulang)
dosen02533@unpam.ac.id

Devi Fitria Wilandari,

Afiliasi (Fakultas Hukum Universitas Pamulang)
dosen02529@unpam.ac.id ,

Imma Rahmani Hasanah

Afiliasi (Fakultas Hukum Universitas Pamulang)
dosen02587@unpam.ac.id

Abstrak

Kemajuan teknologi digital saat ini membuat mudahnya akses dalam situs dan aplikasi yang ditawarkan kepada masyarakat yang rata-rata memiliki smart phone termasuk kebutuhan dana yang kini kian ramai ditawarkan oleh pinjaman online (pinjol). Akan tetapi pada prakteknya pinjaman online (pinjol) masih menyisakan beberapa masalah yang diantaranya, bunga yang sangat tinggi, penagihan yang tidak sesuai dengan standar prosedur hingga berbagai bentuk ancaman. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 UUPK. Keberadaan UUPK ini, adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan terpenuhinya hak-hak konsumen. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah perlindungan hukumbagi konsumen dalam perjanjian pinjaman on line? Langkah-langkah apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam melindungi konsumen terkait dengan fintech /pinjaman on line yang illegal? Metode pendekatan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan pada kajian ini adalah yuridis empiris yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dengan maksud untuk mengetahui serta menemukan informasi juga data-data yang dibutuhkan pada masyarakat luas. . Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data yang didapatkan dari studi kepustakaan berupa jurnal, buku bacaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.

Kata Kunci : Pinjaman online, perlindungan hukum, konsumen

Abstract

The advancement of digital technology today has made access to websites and applications increasingly easy for the public, most of whom own smartphones, including access to financial services that are now widely offered through online lending platforms (peer-to-peer lending). However, in practice, online loans still present several problems, including excessively high

interest rates, debt collection practices that do not comply with standard procedures, and various forms of threats. Consumer protection is defined as all efforts that ensure legal certainty in providing protection to consumers, as stipulated in Article 1 point 1 of the Consumer Protection Law (UUPK). The existence of the UUPK aims to guarantee legal certainty in consumer protection through the fulfillment of consumers' rights. The issues that arise are: how is legal protection provided to consumers in online loan agreements, and what measures have been established by the government to protect consumers in relation to illegal fintech or online lending services?

The research method applied is a normative juridical approach. The research method used in this study is empirical juridical research, namely research conducted on actual conditions with the purpose of identifying and discovering information and data needed within society. The type of data used is secondary data obtained from literature studies, including journals, books, and statutory regulations. The results of this study aim to demonstrate that legal protection for consumers through the implementation of a supervisory system is closely related to consumer protection legal issues, which are generally regulated under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The measures that must be taken by the government should be implemented in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending Services.

Keywords: Online loans, legal protection, consumers

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital saat ini membuat mudahnya akses dalam situs dan aplikasi yang ditawarkan kepada masyarakat yang rata-rata memiliki smart phone termasuk kebutuhan dana yang kini kian ramai ditawarkan oleh pinjaman online (pinjol). Bentuk pinjaman online pun mempunyai berbagai macam, baik dalam bentuk aplikasi ataupun melalui kiriman SMS. Akan tetapi pada prakteknya pinjaman online (pinjol) masih menyisakan beberapa masalah yang diantaranya, bunga yang sangat tinggi, penagihan yang tidak sesuai dengan standar prosedur hingga berbagai bentuk ancaman. Dan bahkan yang terbaru sampai ada korban jiwa akibat depresi terilit hutang pinjaman online (pinjol).

B. PERMASALAHAN

1. Pada penelitian ini akan dibahas tentang bagaimanakah peraturan perlindungan hukum bagi korban pinjaman online?
2. Pada penelitian ini akan dibahas tentang bagaimanakah langkah-langkah pemerintah untuk melindungi konsumen korban pinjaman online?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada kajian ini adalah yuridis empiris yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dengan maksud untuk mengetahui serta menemukan informasi juga data-data yang dibutuhkan pada masyarakat luas. . Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data yang didapatkan dari studi kepustakaan berupa jurnal, buku bacaan dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk pendekatan empiris bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara empiris agar dapat memudahkan para peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Kajian ini ditujukan pada masyarakat yang muncul dari interaksi, dalam hal ini menggunakan system tata cara yang telah ada. Dengan demikian

penulis dapat memperoleh hasil yang maksimal dengan menggunakan metode penelitian tersebut.

C. PEMBAHASAN

Pinjaman online (pinjol) adalah pinjaman yang dilakukan secara online baik itu melalui aplikasi atau web tanpa memerlukan jaminan atau asset. Dalam kata lain transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjaman online (pinjol) dilakukan tanpa harus bertemu alias daring. Menurut data peminjaman yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus tahun 2018 yaitu sebesar 11,68 triliun, hal ini menunjukkan teknologi keuangan memiliki dampak yang sangat tinggi dalam penyalurannya dan dengan mudahnya manusia dapat mengakses untuk kepentingannya. Dalam perekonomian yang sedikit sudah maju, peranan uang dan lembaga keuangan tidak bisa dikesampingkan seiring dengan pesatnya pembangunan dalam bidang ekonomi, maka usaha di bidang keuangan mempunyai peran yang sangat penting untuk membangun perekonomian suatu negara.

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman on line Kedua aturan ini dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat. Pada kegiatan kredit melalui media on line seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik". Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak." Artinya dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya

Pada kegiatan kredit melalui media on line yang perjanjiannya tertuang di dalam akta atau kontrak elektronik tentunya klasifikasi dari akta tersebut merupakan akta di bawah tangan, artinya bukan akta yang bersifat autentik atau notariil. Meskipun kontrak elektronik merupakan akta di bawah tangan, namun dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik. Terdapat setidaknya dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan tersebut. Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah mengeluarkan beberapa regulasi perlindungan konsumen untuk mengawasi kegiatan pinjaman online. Berikut adalah beberapa regulasi tersebut:

- 1) Pasal 29 Bab IX Pusat Data berbunyi Penyelenggara wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia.
- 2) Pasal 30 Bab x perlindungan dan kerahasiaan data berbunyi:

- (1) Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
 - (2) Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - (a) memperoleh persetujuan dari pengguna;
 - (b) menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna;
 - (c) menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi; dan
 - (d) media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya.
- 3) Pasal 31 Bab XI Edukasi Dan Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:
- (1) Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu:
 - (a) transparansi;
 - (b) perlakuan yang adil;
 - (c) keandalan;
 - (d) kerahasiaan dan keamanan data ; dan
 - (e) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
 - (2) Penyelenggara wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi.
 - (3) Pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi paling sedikit terdiri atas penyediaan pusat layanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain.
- 4) Pasal 32 menyebutkan:
- (1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital.
 - (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- 5) Pasal 33 menyebutkan:
- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan keuangan digital.
 - (2) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan.
- 6) Pasal 34 Penyelenggara wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang perlindungan konsumen Bagian Kedua Kerahasiaan Data Pasal 26 Penyelenggara wajib:
- (a) menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
 - (b) memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;

- (c) menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (d) menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan

- (e) memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Laporan yang masuk adalah mengenai minimnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha terkait proses pinjam meminjam seperti besaran bunga, biaya administrasi. Kemudian terkait tingginya biaya bunga dan administrasi, proses penagihan yang di dalamnya terdapat tindak pidana fitnah, penipuan, pengancaman dan penyebaran data pribadi hingga sampai pada pelecehan seksual. Seolah-olah memberikan keuntungan, ternyata kegiatan pinjaman online ilegal justru menjebak dan merugikan masyarakat. Korban dikenakan bunga dan denda yang tinggi, jangka waktu yang singkat, menyalin daftar kontak yang kemudian dipergunakan untuk mengintimidasi atau meneror korbannya kalau tidak mau melunasi pinjaman.

OJK sebenarnya sudah banyak melakukan pemblokiran pinjol ilegal, namun pinjol ilegal baru terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat development aplikasi pinjol ilegal mudah dilakukan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran pinjol ilegal. Mudah, cepat dan praktis adalah slogan yang biasa ditawarkan pinjol ilegal, padahal ada risiko berbahaya dibalik slogan itu. Negara, melalui OJK sebenarnya telah memiliki instrumen hukum untuk mengatur pinjol, bahkan sudah dibentuk Satgas Waspada Instansi yang beranggotakan OJK dan instansi lainnya.

Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, serta tidak menafikan masih terbuka kemungkinan terbentuknya

undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Kedudukan pelaku usaha yang berada pada posisi yang lebih kuat, baik secara ekonomis maupun segi kekuasaan (bargaining power, bargaining position) dibandingkan dengan konsumen. Pemberian nama Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, bukan berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha termasuk kepentingan pemerintahan di dalam pembangunan ekonomi teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 UUPK. Keberadaan UUPK ini, adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan terpenuhinya hak-hak konsumen, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK) ini dijadikan sebagai payung (umbrella act) bagi perundangundangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang akan berlaku kemudian.

Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis pinjaman online sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pinjaman online (pinjol) adalah pinjaman yang dilakukan secara online baik itu melalui aplikasi atau web tanpa memerlukan jaminan atau asset. Pada prakteknya pinjaman online (pinjol) masih menyisakan beberapa masalah yang diantaranya, bunga yang sangat tinggi, penagihan yang tidak sesuai dengan standar prosedur hingga berbagai bentuk ancaman. Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis pinjaman online sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan pinjaman online itu sendiri.

Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Pinjol legal atau ilegal, karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjol legal maupun perusahaan pinjol ilegal. Langkah-langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjol yang kompeten serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjol. Pinjaman online (pinjol) sebenarnya diperbolehkan apabila tidak menggunakan ancaman dan kekerasan apabila ada keterlambatan pembayaran. Kedepannya diharapkan pemerintah selalu mengawasi dan terus melindungi konsumen korban pinjaman online.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Mohammad Daud Ali, 2013, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Usaha Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Elsa Fitraa. (2021). Dilema Pinjaman Online di Indonesia : Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 19, No. 2.

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1320

Sumber Lainnya

<https://mui.or.id/opini/30474/fenomena-pinjaman-online-pinjol-dalam-telaah-fikih/>, diakses tanggal 25 September 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/agar-tidak-terjebak-pinjol-ilegal-lt5e5f172d0385f>, diakses tanggal 25 September 2023